



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 876 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 192/PP.04.2-BA/1202/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Evi Indriani Purba

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TAPANULI UTARA  
 NOMOR 876 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
 PADA KECAMATAN SIATAS BARITA  
 KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN  
 TAPANULI UTARA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	RENTIANI HOTNIDA SIMORANGKIR	Perempuan	ENDA PORTIBI
2	BAVO DODI HUTAPEA	Laki-laki	ENDA PORTIBI
3	PUTRI LAURA SRIVANI MANALU	Perempuan	ENDA PORTIBI
4	SWANTO SIMATUPANG	Laki-laki	LOBU HOLE
5	ROYEN TARIHORAN	Laki-laki	LOBU HOLE
6	JESMAN TAMBUNAN	Laki-laki	LOBU HOLE
7	CHRISTIAN NATANAEL PANGGABEAN	Laki-laki	LUMBAN SIAGIAN JAE
8	DOHAR PASARIBU	Laki-laki	LUMBAN SIAGIAN JAE
9	BINTANG JUNIOR PANGGABEAN	Laki-laki	LUMBAN SIAGIAN JAE
10	YANDI HERIANTO PANGGABEAN	Laki-laki	LUMBAN SIAGIAN JULU
11	DEWI SIRINGORINGO	Perempuan	LUMBAN SIAGIAN JULU
12	SABTO SUHARMAN MANIK	Laki-laki	LUMBAN SIAGIAN JULU
13	EKO FEBRINA HUTABARAT	Perempuan	PANSUR NAPITU
14	DEWI SARTIKA PANGGABEAN	Perempuan	PANSUR NAPITU
15	YESI MONIKA YOLANDA SIANTURI	Perempuan	PANSUR NAPITU
16	YADI ANDREAS SIMANJUNTAK	Laki-laki	SANGKARAN
17	RAYA M PASARIBU	Perempuan	SANGKARAN
18	CRISTINA DHEA M SIMAMORA	Perempuan	SANGKARAN
19	SAHAT LUMBANTOBING	Laki-laki	SIDAGAL
20	BUDI H. PANJAITAN	Laki-laki	SIDAGAL
21	PIKKIR PANJAITAN	Laki-laki	SIDAGAL
22	SONDI PASARIBU	Laki-laki	SIMANAMPANG
23	DONNI SIMANJUNTAK	Laki-laki	SIMANAMPANG
24	BARMEN TAMPUBOLON	Laki-laki	SIMANAMPANG
25	MELWAN PRISILIA SITOMPUL	Laki-laki	SIMARAKIR JULU
26	ARIFIN SAMOSIR	Laki-laki	SIMARAKIR JULU
27	SAMSON SWANDO SIMORANGKIR	Laki-laki	SIMARAKIR JULU
28	EDU HASIROLAN SIHOMBING	Laki-laki	SIMORANGKIR HABINSARAN
29	MARTA HELENA SIMANJUNTAK	Perempuan	SIMORANGKIR HABINSARAN
30	DANIEL KRISTIAN SIMORANGKIR	Laki-laki	SIMORANGKIR HABINSARAN
31	ANTHONY SIREGAR	Laki-laki	SIRAJA HUTAGALUNG
32	PIRMA LUMBANTOBING	Perempuan	SIRAJA HUTAGALUNG
33	SATRIA MARKUS NIKOLAS	Laki-laki	SIRAJA HUTAGALUNG

34	JANUARI PARUNTUNGAN PASARIBU	Laki-laki	SITOMPUL
35	NELSON SITOMPUL	Laki-laki	SITOMPUL
36	SOPAR LUMBAN TOBING	Laki-laki	SITOMPUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Evi Indriani Purba